



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 186-K/PM II-08/AU/VII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIANTON**  
Pangkat, NRP : Sertu, 532679  
Jabatan : Anggota Pulahta Infolahtha  
Kesatuan : Kohanudnas  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 24 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Brajamusti Lanud Halim P. Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Panglima Kohanudnas selaku Anikum Nomor : Kep/53/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 5 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Panglima Kohanudnas selaku Papera Nomor : Kep/63/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Panglima Kohanudnas selaku Papera Nomor : Kep/76/IX/2013 tanggal 5 September 2013.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Panglima Kohanudnas selaku Papera Nomor : Kep/82/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Panglima Kohanudnas selaku Papera Nomor : Kep/96/XI/2013 tanggal 4 November 2013.
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Panglima Kohanudnas selaku Papera Nomor : Kep/133/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013.
  - f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Panglima Kohanudnas selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2014 tanggal 3 Januari 2014.
  - g. Dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 3 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Panglima Kohanudnas selaku Papera Nomor : Kep/04/II/2014 tanggal 30 Januari 2014.

/ PENGADILAN ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/152/VI/2014 tanggal 2 Juli 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-29/XII/2013/HLM tanggal 30 Desember 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kohanudnas selaku Papera Nomor Kep/44/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/186-K/PM II-08/AU/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/186-K/PM II-08/AU/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.
  - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
  - c. Mohon agar barang bukti berupa :
    - Berupa barang :
      - a) 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo warna hitam.
      - b) 1 (satu) unit LCD Proyektor Fijitsu LPF-4801 warna hijau telur asin.
      - c) 1 (satu) unit Proyektor merek Toshiba TLP-XC2000 warna hitam.
      - d) 1 (satu) buah tas gendong warna biru dongker berlogo XL.Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Dinas Infolakta Kohanudnas.
  - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya :
  - a. Motif perbuatan Terdakwa adalah dikarenakan kondisi kesulitan ekonomi/keuangan Terdakwa yang harus membiayai pengobatan selama Terdakwa di rumah sakit RSAU Antariksa Halim Perdanakusuma disebabkan kecelakaan yang dialami.
  - b. Permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan :
    - 1) Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan.
    - 2) Terdakwa berlaku jujur, sopan dan tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
    - 3) Terdakwa belum pernah dihukum dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
    - 4) Terdakwa merupakan tumpuan dan harapan dari orang tua (ibu) dan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/110/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun dua ribu dua belas, pada bulan Juni tahun dua ribu tiga belas dan bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Ma Kohanudnas Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, atau

/ setidaknya ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Suprianton (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui Pendidikan Semaba PK tahun 2004 di Adi Soemarmo Solo, kemudian pada tanggal 19 Januari 2005 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Sejurma PDE (Pengolah Data Elektronik) pada tahun 2005 di Skadik 501 Atang Sandjaja Bogor selama 6 (enam) bulan, kemudian ditugaskan di Infolahta Kohanudnas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 532679.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi Erwin (Saksi-1) sejak bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Laptop merek Lenovo kepada Saksi-1 di tempat penggadaan KSU Joyo Lestari Jakarta Utara seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Syaiful Amri (Saksi-2) sejak bulan April 2013 di daerah pasar pagi Jakarta Utara, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa pada tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Terdakwa mengambil 1 (satu) unit LCD Proyektor Fujitsu LPF-4801 warna hijau telor asin yang disimpan di gudang Infolahta Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa/simpan di kamar Terdakwa di Mess Brajamusti Perdanakusuma Jakarta Timur.
4. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2013 (tanggal lupa) Terdakwa mengambil 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam yang disimpan dalam almari di ruangan Staf Infolahta Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa/simpan di kamar Terdakwa di Mess Brajamusti Perdanakusuma Jakarta Timur, selanjutnya 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-1 di tempat Pegadaian KSU Joyo Lestari Jakarta Utara dengan membuat surat perjanjian sebagai tanda bukti penerimaan barang secara tertulis yang isinya menerangkan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dipotong diawal bunga sebesar 5 % (lima persen) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari dalam jatuh tempo 1 (satu) bulan.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam yang disimpan di ruangan Staf Infolahta Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan tas gendong warna biru dongker berlogo XL, selanjutnya 1 (satu) unit Proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi-2 di tempat counter pulsa milik Saksi-2 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak dibuatkan tanda bukti penerimaan barang karena sudah saling percaya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu tiga belas di Pegadaian KSU Joyo Lestari Jakarta Utara dan bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Counter Pulsa milik Sdr. Saiful Amri di Jl. Kampung Muka RT.09/RW.04 Ancol Kec. Pademangan Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Suprianton (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui Pendidikan Semaba PK tahun 2004 di Adi Soemarmo Solo, kemudian pada tanggal 19 Januari 2005 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Sejurma PDE (Pengolah Data Elektronik) pada tahun 2005 di Skadik 501 Atang Sandjaja Bogor selama 6 (enam) bulan, kemudian ditugaskan di Infolahta Kohanudnas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 532679.
2. Bahwa sebelum melakukan aksinya Terdakwa sudah merencanakan akan menggelapkan dan menghilangkan barang dinas milik Infolahta dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut akan Terdakwa

/ gadaikan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gadaikan untuk mendapatkan uang dan akan dipergunakan untuk biaya berobat selama Terdakwa dirawat di rumah sakit Antarisa Lanud Halim Perdanakusuma dan pada saat melakukan aksinya Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Kapten Sus Endah Purwanti Ningrum (Saksi-3) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit projector merk Toshiba di kantor Infolahtha Kohanudnas untuk acara Sren, kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil barang tersebut yang disimpan dalam ruangan staf Infolahtha Kohanudnas, namun setelah berada di ruangan tersebut Terdakwa tidak menemukan Projector merk Toshiba dan hanya menemukan tasnya saja.

4. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada anggota lainnya tentang keberadaan barang tersebut, tetapi mereka tidak tahu, kemudian Saksi-3 pergi ke RSAU Antarksa Halim Perdanakusuma untuk menanyakan kembali kepada Terdakwa "Ton kamu tahu ngak projector yang berada di ruangan kita ada dimana" dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak tahu bu", selanjutnya Saksi-3 meninggalkan RSAU Antarksa Halim Perdanakusuma dan melaporkan kejadian tersebut ke Satprov Denma Kohanudnas untuk ditindak lanjuti.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Saksi-3 mendapat laporan dari Mayor Sus Rudi Damanik yang mengatakan telah ditemukan 1 (satu) lembar surat gadai Laptop merk Lenovo AMD Dual Core warna hitam dan 1 (satu) unit LCD Projector Fijitsu LPF-4801 yang ditemukan di kamar Mess Brajamusti.

6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Saksi-3 diperintahkan oleh Mayor Sus Rudi Damanik (Saksi-5) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana sebagai berikut;

Kesatu : Pasal 362 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu :

1. Bambang Subiayantoro, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp. 524562.
2. Agusra Yendri, S.H., M.H. Mayor Sus Nrp. 524429
3. Agus Suprpto, S.H., M.H. Mayor Sus Nrp. 525135
4. Suhartono S.H. Mayor Sus Nrp. 528374
5. Hariyanto S.H. Nrp. 525737 Serda Nrp. 525737

Berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Kohanudnas nomor Sprin/1258/IX/2014 tanggal 5 September 2014 dan Surat Kuasa Khusus dri Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 5 September 2014.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : ENDAH PURWATI NINGRUM ; Pangkat, Korps, NRP : Kapten Sus, 511191 ; Jabatan : Kasubsipulta Infolahtha ; Kesatuan : Kohanudnas ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta , 28 Agustus 1967 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Siaga No.18 Rt.03 Rw. 12 Komplek Dwikora Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November tahun 2011 di Infolahtha Kohanudnas dalam rangka hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluaraga dan/atau family.

/2. Bahwa ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 dari kantor Infolahtha Kohanudnas pada saat akan mengadakan acara Sren Kohanudnas Saksi minta bantuan kepada Serda Bambang Aryanto untuk mengambil 1 (satu) unit Tosiba Projector, kemudian Serda Bambang Aryanto mengambil barang tersebut yang disimpan didalam ruang Staf Infolahtha Kohanudnas, setelah berada diruangan tersebut Serda Bambang tidak menemukan alat tersebut (Projector merek Tosiba) hanya ditemukan tasnya saja, akhirnya Serda Bambang Aryanto melaporkan kejadian tersebut kepada saksi.
3. Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi menanyakan ke anggota lainnya tentang keberadaan barang tersebut tapi mereka tidak tahu. Kemudian Saksi pergi ke RSAU Antariksa Halim P, untuk menanyakan kepada yang Terdakwa (karena saat itu Terdakwa sedang dirawat Di RSAU karena sakit) "Ton kamu tahu ngak projector yang berada diruangan kita ada dimana" yang dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu bu" setelah dari RSAU Antariksa saya melaporkan kejadian tersebut kepada Satprov Denma Kohanudnas untuk ditindak lanjuti.
4. Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 dikantor Infolahtha Kohanudnas Saksi mendapat laporan dari Mayor Sus Rudi Damanik bahwa telah ditemukan 1 (satu) lembar surat gadai Laptop merek Lenovo AMD Dual Core warna hitam dan 1 (satu) unit LCD Projector Fujitsu LPF-4801 yang ditemukan di kamar Mess Brajamusti. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Saksi diperintahkan Mayor Sus Rudi Damink untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
5. Bahwa Saksi mengetahui barang dinas milik Infolahtha Kohanudnas 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo AMD Dual Core warna hitam diketahui hilang setelah mendapatkan informasi dari Mayor Sus Rudi Damanik.
6. Bahwa seelah dicek ternyata tidak ada selain barang dinas milik Infolahtha kohanudnas (inventaris dinas) yang tidak ada di tempat penyimpanan selain 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo AMD Dual Core warna hitam dan 1 (satu) unit LCD Projector Fujitsu LPF-4801.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa barang dinas milik Infolahtha Kohanudnas digadaikan oleh Terdakwa di KSU Joyo Lestari Mangga Dua Jl Hasyim Ashari No.6A dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada tepatnya ke Sdr Andi Erwin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : BAMBANG ARIANTO ; Pangkat, Korps, NRP : Serda, 540460 ; Jabatan : Anggota Infolahtha ; Kesatuan : Kohanudnas ; Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 17 Juni 1990 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Brajamusti Lanud halim P. Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sekira bulan Juli tahun 2011 di Infolahtha Kohanudnas dalam rangka hubungan senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga dan/atau family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 setelah melaksanakan apel pagi Saksi mendapat perintah dari Kapten Sus Endah Purwantiningrum untuk menyiapkan LCD Projector merek Tosiba TLP-XC2000 untuk acara paparan asren, setelah dapat perintah tersebut Saksi langsung pergi ke ruang Staf Infolahtha Kohanudnas untuk mengambil barang tersebut setelah Saksi buka/lihat tas tersebut isinya tidak ada, kemudian Saksi menghubungi Kapten Sus Endang Purwantiningrum namun tidak bisa.
3. Bahwa setelah itu Serka Darmaji dari Staf Sren menghubungi ruang Staf Infolahtha Kohanudnas untuk memberitahukan acara tersebut rapatnya berada diruang atas. Pada saat akan meninggalkan ruangan Saksi bertemu dengan Sdri. D. Arta Nurbeti memberitahukan bahwa LCD Projector merek Tosiba TLP-XC2000 yang berada di ruang Staf Infolahtha Kohanudnas sudah tidak ada/hilang.
4. Bahwa setelah memberitahukan kepada Sdri. D. Arta Nur Beti yang Saksi ketahui dari kantor Infolahtha Kohanudnas melaporkan kejadian tersebut kepada Satprov Denma Kohanudnas dan Asintel Kohanudnas tentang hilangnya LCD Projector merk Tosiba TLP-XC 2000 yang disimpan di ruang staff Infolahtha Kohanudnas.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2013 dari Sprov Denma dan Asintel Kohanudnas datang ke Mess Brajamusti Jl Mustang Halim P. Kemudian menanyakan kepada Saksi kamar yang dihuni oleh Terdakwa. Setelah

/ selesai ...

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selesai pemeriksaan di tempat tinggal Terdakwa petugas dari Satprov Denma Kohanudnas menunjukkan barang-barang yang ditemukan di Mess Brajamusti antara lain 1 (satu) buah LCD Projector dan 1 (satu) lembar surat gadai yang beralamat di KSU Joyo Lestari Mangga Dua Jl. Hasim Ashari No.6A. Setelah Saksi menyaksikan barang yang ditemukan oleh petugas Satprov Denma Kohanudnas, barang tersebut akhirnya dimakan oleh petugas Satprov Denma Kohanudnas untuk ditindak lanjuti

6. Bahwa yang Saksi ketahui untuk pemegang kunci diruangan Staff Infolahtha Kohanudnas masing-masing anggota Infolahtha Kohanudnas memegang duplikat kunci tersebut.

7. Bahwa menurut Saksi barang dinas milik Infolahtha Kohanudnas 1 (satu) unit Tosiba Projector sudah ditemukan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 setelah mendapatkan informasi dari petugas dari Satprov Denma Kohanudnas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : RUDI DAMANIK ; Pangkat, Korps, NRP : Mayor Sus, 528390 ; Jabatan : Kasilahta Infolahtha ; Kesatuan : Kohanudnas ; Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu, 13 Desember 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Poltangan I Rt. 01 Rw. 10 No. 51 Pasar Minggu Jakarta Selatan. No. Hp. 085216603990.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November tahun 2011 di Infolahtha Kohanudnas dalam rangka hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Kantor Infolahtha Kohanudnas pada saat akan mengadakan acara paparan Kohaudnas, Serda Bambang Aryanto pada saat akan mengambil Tosiba Projector diruang staff Infolahtha Kohanudnas didalam tas tersebut tidak ditemukan Tosiba Projector hanya tas nya saja, kemudian Serda Bambang Aryanto melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi.

3. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Kapten Endang bersama Kapten Sus Ratna Sari untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan barang tersebut, setelah dari RSAU Antarksa Kapten Sus Endang melaporkan bahwa yg bersangkutan Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut. Kemudian dengan tidak ditemukan barang tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Satprov Denma Kohanudnas untuk ditindak lanjuti.

4. Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut pada hari Selasa 16 Juli 2013 dari anggota Infolahtha Kohanudnas Mayor Lek Murwahyudi , petugas Intel Kohanudnas dan Satprov Denma Kohanudnas mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Mess Brajamusti Jl. Mustang Halim P., dan pada saat selesai pemeriksaan di tempat tinggal Terdakwa petugas dari Satprov menunjukkan barang-barang yang ditemukan di Mess Brajamusti antara lain 1 (satu) buah LCD Projector dan 1 (satu) lembar surat gadai yang beralamat di KSU Joyo Lestari Mangga Dua Jl. Hasim Ashari No.6A. setelah Saksi menyaksikan barang-barang tersebut akhirnya Saksi menyerahkan kembali kepada petugas Satprov Denma Kohanudnas untuk ditindak lanjuti.

5. Bahwa Saksi mengetahui barang dinas milik Infolahtha Kohanudnas 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo AMD Dual Core warna hitam diketahui digadaikan di KSU Joyo Lestari Mangga Dua Jl. Hasim Ashari No.6A di setelah mendapatkan informasi dari anggota Satprov Denma Kohanudnas dan anggota Intel Kohanudnas.

6. Bahwa setelah dilakukan pengecekan, tidak ada barang lain milik dinas Infolahtha Kohanudnas yang hilang selain 1(satu) unit Leptop merek Lenovo AMD Dual Core warna hitam dan 1 (satu) unit LCD Projector Fijitsu LPF-4801.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggadaikan barang dinas milik Kohanudnas di KSU Joyo Lestari Mangga Dua Jl. Hasyim Ashari No.6A dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi Erwin adalah dari pengakuan Terdakwa setelah bukti berupa 1 (satu) buah LCD Projector dan 1 (satu) lembar surat gadai yang beralamat di KSU Joyo Lestari Mangga Dua Jl. Hasim Ashari No. 6A ditemukan di mess Brajamusti tepatnya dikamar yang ditempati Terdakwa.

/ 8. Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah operator sekaligus teknisi komputer termasuk apabila dari kantor InfoLahta Kohanudnas mengadakan acara rapat/seminar.

9. Bahwa yang Saksi ketahui untuk pemegang kunci di ruang Staf InfoLahta Kohanudnas adalah Saksi sendiri, Kapten Sus Endang Purwantiningrum dan yang bersangkutan Terdakwa.

10. Bahwa untuk 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo AMD Dual Core warna hitam yang digadaikan di KSU Joyo Lestari Mangga Dua Jl. Hasim Ashari No. 6A telah ditebus pada tanggal 16 Juli 2013 oleh Saksi dengan memerintahkan Saksi-4 dan sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : Drs. R. Yayat Jayadi ; Pangkat/Gol, NIP : PNS IV/a, 196209091994021002 ; Jabatan : Kasipulta InfoLahta ; Kesatuan : Kohanudnas ; Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 9 September 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Falcon VI J.2 Komplek Skadron Halim Perdanakusuma Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September tahun 2011 di InfoLahta Kohanudnas dalam rangka hubungan dalam satu kantor Staf InfoLahta Kohanudnas dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 09.45 setelah melaksanakan olahraga Saksi pulang kerumah untuk membersihkan badan setelah itu Saksi kembali lagi kekantor dan sesampainya di kantor Mayor Sus Rudi Damanik memerintahkan kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Leptop merek Lenovo AMD Dual Core warna hitam yang digadaikan oleh Terdakwa di daerah KSU Joyo Lestari Mangga Dua Jl. Hasim Ashari No.6A dengan menggunakan kendaraan (kijang kapsul) kendaraan pribadi Saksi.

3. Bahwa setelah mendapatkan perintah Mayor Sus Rudi Damanik berkordinasi dengan anggota Intel Kohanudnas dan Satprov Denma Kohanudnas dan yang ditunjuk pada saat itu untuk mendampingi Saksi adalah Kapten Sus Ribut Wibowo (anggota Intel Kohanudnas) dan Sertu Wachidul (anggota Satprov Denma Kohanudnas) setelah itu Saksi pergi dengan menggunakan kendaraan ketempat tujuan untuk mengambil Laptop yang digadaikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengetahui pengambilan barang yang digadaikan berupa 1 (satu) unit Leptop merek Lenovo AMD Dual Core warna hitam, oleh Terdakwa seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) barang tersebut Saksi ambil dari Sdr. Andi Erwin yang beralamat di daerah KSU Joyo Lestari Mangga Dua Jl. Hasim Ashari No.6A dari bukti tanda terima dari KSP (Surat Pernyataan) yang diberikan oleh Sertu Wachidul..

5. Bahwa sepengetahuan Saksi tempat untuk penyimpanan barang-barang dinas milik InfoLahta Kohanudnas ada yang disimpan di ruang KainfoLahta Kohanudnas antara lain Laptop merk Lenovo ada juga yang disimpan di ruang staff InfoLahta Kohanudnas akan tetapi untuk LCD Projector dan Toshiba Projector Saksi tidak mengetahui dimana tempat untuk penyimpanannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa selama berdinis di kantor InfoLahta Kohanudnas adalah sebagai operator apabila dari kantor InfoLahta Kohanudnas mengadakan diantaranya paparan, rapat dan tamu juga dibantu oleh Serda Bambang Aryanto.

7. Bahwa barang dinas selain 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo AMD Dual Core warna hitam, Terdakwa juga menggelapkan 1 (satu) unit LCD Projector Fujitsu LPF-4801 warna hijau telur asin diketahui bahwa 1 (satu) unit LCD Projector diketemukan atau disimpan di tempat tinggal Terdakwa Mess Brajamusti Jl. Mustang Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Rathasari ; Pangkat/NRP: Kapten Sus/511197 ; Jabatan : Kasubilahta InfoLahta ; Kesatuan : Kohanudnas ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 April 1968 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kemang Ii Graha Blok F 9/14 jati Asih Bekasi.

/ Pada ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober tahun 2012 di Infolahta Kohanudnas dalam rangka hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2013 dari kantor Infolahta Kohanudnas pada saat akan mengadakan acara Sren Kohanudnas saya minta bantuan kepda Serda Bambang Aryanto untuk mengambil 1 (satu) unit Toshiba Projector, kemudian Serda Bambang Aryanto mengambil barang tersebut yang disimpan di dalam ruang Staf Infolahta Kohanudnas, setelah berada di ruangan tersebut Serda Bambang Aryanto tidak menemukan alat tersebut (Projector merk Toshiba) hanya ditemukan tasnya saja, akhirnya Serda Bambang Aryanto melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi.
3. Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi menanyakan ke anggota lainnya tentang keberadaan barang tersebut tapimereka tidak tahu. Kemudian saya pergi ke RSAU Antariksa Halim P., untuk menanyakan kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang dirawat di RS tersebut karena sakit "Ton kamu tahu ngak projector yang berada di ruangan kita ada dimana" dijawab "saya tidak tahu bu" setelah dari RSAU Antariksa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Satprov Denma Kohanudnas untuk ditindak lanjuti.
4. Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 di kantor Infolahta Kohanudnas Saksi mendapat laporan dari Mayor Lek Murwahyudi bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas dari Satprov Kohanudnas di kamar Mess Brajamusti tepatnya di kamar yang ditempati oleh Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) lembar surat gadai Laptop merk Lenovo AMD Dual Core warna hitam dan 1 (satu) unit LCD Projektor Fujitsu LPF-4801 yang ditemukan di kamar Mess Brajamusti.
5. Bahwa berdasarkan penenuan tersebut Saksi mengetahui setelah diadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa baru Terdakwa mengakui bahwa telah menggadaikan Laptop merk Lenovo AMD Dual Core warna hitam yang merupakan barang dinas milik Infolahta Kohanudnas di KSU Joyo Lestari Mangga Dua Jl. Hasyim Ashari No. 6A dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi Erwin.
6. Bahwa menurut informasi dari Kapten Sus Endah diketahui 1 (satu) unit Toshiba Projector sudah ditemukan yaitu barang tersebut digadaikan oleh Terdakwa di daerah pasar pagi Mangga Dua Jakarta Utara dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Amri.

Menimbang, bahwa para Saksi (Saksi-6 dan Saksi-7) sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer yang salah stuya adalah berdasarkan surat panggilan nomor : Spang/1666/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan Surat panggilan nomor : Spang/1667/VIII/2014 tanggal 12 Agusuts 2014 namun tidak dapat hadir dipersidangan tanpa memberi alasan, untuk itu atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik POM dengan dibuat dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Saksi-6 :

Nama lengkap : ANDI ERWIN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Sinjai, 11 Juni 1992; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Gunung Sahari No. 6A Ancol Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2013 pada saat Terdakwa datang ketempat Pegadaian KSU Joyo Lestari Jakarta Utara, Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di KSU Joyo Lestari yang beralamat Gunung Sahari, Ancol No. 6A Jakarta Utara seberang Mangga Dua Square.
3. Bahwa pada bulan Juni 2013 dalam waktu yang berbeda Terdakwa pernah menggadaikan barang 1(satu) unit laptop merek Lenovo sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di KSU Joyo Lestari yang beralamat Gunung Sahari, Ancol No. 6A Jakarta Utara seberang Mangga Dua Square.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi-7 ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7:

Nama lengkap : SYAIFUL AMRI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 11 Pebruari 1988; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kampung Muka Rt. 09 Rw. 04 Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan juli 2013 pada saat Terdakwa pernah berkunjung ke tempat Conter pulsa milik Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit LCD Projector Tosiba TLP-XC2000 kepada Saksi serta tidak dilengkapi dengan bukti tanda terima barang karena Saksi dengan Terdakwa sudah saling kenal dan menurut keterangan Terdakwa barang tersebut sudah tidak dipakai dan sudah ada gantinya.
3. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit LCD Projector merek Toshiba TLP-XC2000 pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 16.00 di tempat conter pulsa milik Saksi yang beralamat di Jl. Kampung Muka Rt. 09 Rw.04 Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara.
4. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit LCD Projector merek Tosiba TLP-XC2000 kepada Terdakwa dengan uang gadai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit LCD Projector merek Tosiba TLP-XC2000 tersebut adalah barang yang diduga hasil kejahatan (penggelapan) dari Terdakwa, Saksi mengetahui setelah petugas dari Satprov Denma Kohanudnas pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 datang untuk mengambil 1 (satu) unit LCD Projector merek Tosiba TLP-XC2000 serta memberitahukan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah barang milik kantor yang diambil/digelapkan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui Pendidikan Semaba PK tahun 2004 di Adi Soemarmo Solo, kemudian pada tanggal 19 Januari 2005 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Sejurma PDE (Pengolah Data Elektronik) pada tahun 2005 di Skadik 501 Atang Sandjaja Bogor selama 6 (enam) bulan, kemudian ditugaskan di Infolahta Kohanudnas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 532679.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi Erwin (Saksi-6) sejak bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Laptop merek Lenovo kepada Saksi-6 di tempat penggadaan KSU Joyo Lestari Jakarta Utara seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Syaiful Amri (Saksi-7) sejak bulan April 2013 di daerah pasar pagi Jakarta Utara, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-6 dan Saksi-7.
3. Bahwa Terdakwa membenarkan telah mencuri dan menggelapkan barang dinas milik Infolahta Kohanudnas berupa 1 (satu) Laptop merk Lenovo Amd Dual Core warna hitam, 1 (satu) unit LCD Projektor Fujitsu LPF-4801 warna hijau telor asin dan 1 (satu) unit projector merek Toshiba TLP-XC2000 warna hitam.
4. Bahwa pada tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Terdakwa mengambil 1 (satu) unit LCD Projektor Fijitsu LPF-4801 warna hijau telor asin yang disimpan di gudang Infolahta Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa/simpan di kamar Terdakwa di Mess Brajamusti Perdanakusuma Jakarta Timur.
5. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2013 (tanggal lupa) Terdakwa mengambil 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam yang disimpan dalam almari di ruangan Kainfohlata Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa/simpan di kamar Terdakwa di Mess Brajamusti Perdanakusuma Jakarta Timur, selanjutnya 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-6 di tempat Pegadaian KSU Joyo Lestari Jakarta Utara dengan membuat surat perjanjian sebagai tanda bukti penerimaan barang secara tertulis yang isinya menerangkan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo seharga

/ Rp. 1.100.000,- ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dipotong diawal bunga sebesar 5 % (lima persen) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari dalam jatuh tempo 1 (satu) bulan.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam yang disimpan di ruangan Staf InfoLahta Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan tas gendong warna biru dongker berlogo XL, selanjutnya 1 (satu) unit Proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-7 di tempat counter pulsa milik Saksi-7 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa sebelum melakukan aksinya untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk biaya berobat selama Terdakwa dirawat di rumah sakit Antarisa Lanud Halim Perdanakusuma.

8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam yang sudah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-6 dan 1 (satu) unit Projector merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam yang sudah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-7 masing-masing sudah diamankan oleh anggota Satprov Denma Kohanudnas pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 dan hari Kamis tanggal 18 Juli 2013, kemudian barang-barang tersebut diserahkan ke satpom Lanud Halim perdanakusuma sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa barang-barang :

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam yang merupakan barang milik dinas InfoLahta Kohanudnas yang diambil oleh Terdakwa dari ruangan InfoLahta Kohanudnas pada sekira bulan Juni 2013 yang kemudian dibulan yang sama Terdakwa gadaikan di Pengadaan KSU Joyo Lestari Jakarta utara sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit LCD Proyektor Fijitsu LPF-4801 warna hijau telor asin yang merupakan barang milik dinas InfoLahta Kohanudnas yang diambil oleh Terdakwa dari ruangan InfoLahta Kohanudnas pada sekira tahun 2012 yang kemudian Terdakwa simpan di kamar Terdakwa di Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma.
- 1 (satu) unit Proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam yang merupakan barang milik dinas InfoLahta Kohanudnas yang diambil oleh Terdakwa dari ruangan InfoLahta Kohanudnas pada tanggal 14 Juli 2013 yang kemudian Terdakwa gadaikan di tempat counter pulsa milik Saksi-7 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) tas gendong warna biru dongker berlogo XL adalah tas milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membungkus dan membawa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 yang diambil Terdakwa dari ruangan InfoLahta Kohanudnas pada tanggal 14 Juli 2013 yang kemudian Terdakwa gadaikan di tempat pulsa milik Saksi-7 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Yang diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer dihadapan Majelis Hakim dan semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa; Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut benar yang diambil oleh Terdakwa dan merupakan milik dinas dari InfoLahta Kohanudnas kecuali 1 buah tas gendong warna biru dongker yang merupakan milik Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui Pendidikan Semaba PK tahun 2004 di Adi Soemarmo Solo, kemudian pada tanggal 19 Januari 2005 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Sejurma PDE (Pengolah Data Elektronik) pada tahun 2005 di Skadik 501 Atang Sandjaja Bogor selama 6 (enam) bulan, kemudian ditugaskan di InfoLahta Kohanudnas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 532679.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi Erwin (Saksi-6) sejak bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Laptop merk Lenovo kepada Saksi-6 di tempat penggadaan KSU Joyo Lestari Jakarta Utara seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Syaiful Amri (Saksi-7) sejak bulan April 2013 di daerah pasar pagi Jakarta Utara, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-6 dan Saksi-7.

/3. Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Terdakwa mengambil 1 (satu) unit LCD Proyektor Fijitsu LPF-4801 warna hijau telur asin yang disimpan di gudang Infolahta Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa/simpan di kamar Terdakwa di Mess Brajamusti Perdanakusuma Jakarta Timur.
4. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2013 (tanggal lupa) Terdakwa mengambil 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam yang disimpan dalam almari di ruangan Infolahta Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa/simpan di kamar Terdakwa di Mess Brajamusti Perdanakusuma Jakarta Timur, selanjutnya 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-6 di tempat Pegadaian KSU Joyo Lestari Jakarta Utara dengan membuat surat perjanjian sebagai tanda bukti penerimaan barang secara tertulis yang isinya menerangkan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dipotong diawal bunga sebesar 5 % (lima persen) dalam jangka waktu 2 (dua) Minggu atau 14 (empat belas) hari dalam jatuh tempo 1 (satu) bulan.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam yang disimpan di ruangan Staf Infolahta Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan tas gendong warna biru dongker berlogo XL, selanjutnya 1 (satu) unit Proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-7 di tempat couter pulsa milik Saksi-7 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 dari kantor Infolahta kohanudnas pada saat akan mengadakan acara Sren Kohanudnas, Saksi-4 minta bantuan kepada Serda Bambang Aryanto untuk mengambil 1 (unit) Toshiba Projector, kemudian Serda Bambang Aryanto mengambil barang tersebut yang disimpan di dalam ruang Staf Infolahta Kohanudnas, setelah berada di ruangan tersebut Serda Bambang Aryanto tidak menemukan alat tersebut (Proyektor merk Toshiba) hanya ditemukan tasnya saja, akhirnya Serda Bambang Aryanto melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-3.
7. Bahwa benar setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi-3 menanyakan ke anggota lainnya tentang keberadaan barang tersebut tapi mereka tidak tahu. Kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 pergi ke RSAU Antarksa Halim P untuk menanyakan kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang dirawat di RS tersebut karena sakit "Ton kamu tahu ngak projector yang berada di ruangan kita ada dimana" dijawab "saya tidak tahu bu" setelah dari RSAU Antarksa Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-3 dan ke Satprov Denma Kohanudnas untuk ditindaklanjuti.
8. Bahwa benar setelah melaporkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 dari anggota Infolahta Kohanudnas Mayor Lek Murwahyudi, petugas Intel Kohanudnas dan Satprov Denma Kohanudnas mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Mess Brajamusti Jl. Mustang Halim P dan pada saat selesai pemeriksaan di tempat tinggal Terdakwa petugas Satprov menunjukkan barang-barang yang ditemukan di Mess Brajamusti antara lain 1 (satu) buah LCD Projector dan 1 (satu) lembar surat gadai yang beralamat di KSU Joyo Lestari Mangga Dua Jl. Hasyim Ashari No. 6A kepada Saksi-3, setelah Saksi-3 menyaksikan barang-barang tersebut akhirnya Saksi-3 menyerahkan kembali kepada petugas Satprov Denma Kohanudnas untuk ditindaklanjuti.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 09.45 setelah melaksanakan olahraga Saksi-4 pulang ke rumah untuk membersihkan badan setelah itu Saksi kembali lagi ke kantor dan sesampainya di kantor Mayor Sus Rudi Damanik memerintahkan kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo AMD Dual Core warna hitam yang digadaikan oleh Terdakwa di daerah KSU Joyo Lestari mangga Dua jl. Hasim Ashari No. 6A dengan menggunakan kendaraan (kijang kapsul) kendaraan pribadi Saksi.
10. Bahwa benar setelah mendapat perintah Mayor Sus Rudi Damanik juga berkoordinasi dengan anggota Intel Kohanudnas dan Satprov Denma Kohanudnas dan yang ditunjuk pada saat itu untuk mendampingi Saksi-4 adalah Kapten Sus Ribut Wibowo (anggota Intel Kohanudnas) dan Sertu Wachidul (anggota Satprov Denma Kohanudnas) setelah itu Saksi-4 pergi dengan menggunakan kendaraan ke tempat tujuan untuk mengambil Laptop yang digadaikan oleh Terdakwa.
11. Bahwa benar saksi mengetahui pengambilan barang yang digadaikan berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo AMD Dual Core warna hitam oleh Terdakwa seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) barang tersebut Saksi ambil dari Sdr. Andi Erwin yang beralamat di daerah KSU Joyo Lestari Mangga Dua Jl. Hasim Ashari No. 6A dari bukti tanda terima dari KSP (Surat Pernyataan) yang diberikan oleh Sertu Wachidul.

/ 12. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa benar sebelum melakukan aksinya Terdakwa sudah merencanakan akan mengambil kemudian menggadaikan barang dinas milik Infolahta Kohanudnas untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk berobat dan pada saat melakukan aksinya Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun demikian terhadap permohonan pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan putusannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat hakikat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum yang berbentuk climentie (permohonan keringanan hukuman) Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum adalah bersifat subyektif, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri setelah menilai pembuktian dan pertimbangan lain berupa sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dakwaan Kedua :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur Ketiga : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur Keempat : "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur Kelima : "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas yang dirumuskan Pasal 362 KUHP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut

/ maka ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui Pendidikan Semaba PK tahun 2004 di Adi Soemarmo Solo, kemudian pada tanggal 19 Januari 2005 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Sejurba PDE (Pengolah Data Elektronik) pada tahun 2005 di Skadik 501 Atang Sandjaja Bogor selama 6 (enam) bulan, kemudian ditugaskan di Infolahta Kohanudnas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 532679.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kohanudnas selaku Papera Nomor Kep/44/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 bahwa diajukan dipersidangan adalah seorang prajurit TNI AU yang bernama SUPRIANTON berpangkat Sertu NRP 532679 dan hingga saat ini masih berdinas aktif dengan jabatan sebagai Anggota Pulahta Infolahta.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU dengan pangkat Sersan Satu (Sertu), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa SERTU SUPRIANTON dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

- Bahwa S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraiannya" Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta pada halaman 591 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam rangka penerapan pasal 362 KUHP adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

- Sedangkan R. SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" Penerbit Politeia Bogor pada halaman 250 ketika menguraikan pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

- Bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian di sini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

/ Berdasarkan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Terdakwa mengambil 1 (satu) unit LCD Proyektor Fijitsu LPF-4801 warna hijau telur asin yang disimpan di gudang Infolahtha Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa/simpan di kamar Terdakwa di Mess Brajamusti Perdanakusuma Jakarta Timur.
2. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2013 (tanggal lupa) Terdakwa mengambil 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam yang disimpan dalam almari di ruangan Kainfolahtha Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa/simpan di kamar Terdakwa di Mess Brajamusti Perdanakusuma Jakarta Timur, selanjutnya 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-6 di tempat Pegadaian KSU Joyo Lestari Jakarta Utara dengan membuat surat perjanjian sebagai tanda bukti penerimaan barang secara tertulis yang isinya menerangkan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dipotong diawal bunga sebesar 5 % (lima persen) dalam jangka waktu 2 (dua) Minggu atau 14 (empat belas) hari dalam jatuh tempo 1 (satu) bulan.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam yang disimpan di ruangan Staf Infolahtha Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan tas gendong warna biru dongker berlogo XL, selanjutnya 1 (satu) unit Proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-7 di tempat couter pulsa milik Saksi-7 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar seluruh barang yaitu 1 (satu) unit LCD Proyektor Fijitsu LPF-4801 warna hijau telur asin, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam adalah milik inventaris kedinasan dalam hal ini adalah Disinfohtha Kohanudnas dan tidak ada sedikitpun kepemilikan Terdakwa terhadap barang tersebut.
5. Bahwa menurut sistem hukum Pidana RI pengertian orang adalah Subjek Hukum, dan secara teori hukum, Disinfohtha Kohanudnas adalah Badan Hukum Publik untuk itu Disinfohtha Kohanudnas adalah termasuk pengertian subjek hukum yang dalam hal ini menurut rumusan pasal 362 KUHP adalah pengertian sebagai "orang"

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

- Bahwa kata-kata "dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur "Dengan maksud" disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H. yang dimaksud dengan "Memiliki" dalam rangka penerapan pasal 362 KUHP ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi Erwin (Saksi-6) sejak bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Laptop merek Lenovo kepada Saksi-6 di tempat penggadaian KSU Joyo Lestari Jakarta Utara seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Syaiful Amri (Saksi-7) sejak bulan April 2013 di daerah pasar pagi Jakarta Utara, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-6 dan Saksi-7.
2. Bahwa benar pada tahun 2012 (tanggal dan bulan lupa) Terdakwa mengambil 1 (satu) unit LCD

/ Proyektor ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Projektor Fijitsu LPF-4801 warna hijau telor asin yang disimpan di gudang Infolahtha Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa/simpan di kamar Terdakwa di Mess Brajamusti Perdanakusuma Jakarta Timur.

3. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2013 (tanggal lupa) Terdakwa mengambil 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam yang disimpan dalam almari di ruangan Kainfohlata Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa/simpan di kamar Terdakwa di Mess Brajamusti Perdanakusuma Jakarta Timur, selanjutnya 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-6 di tempat Pegadaian KSU Joyo Lestari Jakarta Utara dengan membuat surat perjanjian sebagai tanda bukti penerimaan barang secara tertulis yang isinya menerangkan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dipotong diawal bunga sebesar 5 % (lima persen) dalam jangka waktu 2 (dua) Minggu atau 14 (empat belas) hari dalam jatuh tempo 1 (satu) bulan.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit projektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam yang disimpan di ruangan Staf Infolahtha Kohanudnas, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan tas gendong warna biru dongker berlogo XL, selanjutnya 1 (satu) unit Projektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-7 di tempat couter pulsa milik Saksi-7 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar sebelum melakukan aksinya Terdakwa sudah merencanakan akan menggelapkan dan menghilangkan barang dinas milik Infolahtha dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut akan Terdakwa gadaikan untuk mendapatkan uang dan pada saat melakukan aksinya Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain.
6. Bahwa benar cara kepemilikan yang syah menurut hukum keperdataan adalah melalui jual beli, hibah, warisan dan hadiah, sementara penguasaan bisa melalui sewa menyewa, pinjam meminjam dan atau gadai. Cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memilik 1 (satu) unit Projektor Fijitsu LPF-4801 warna hijau telor asin, 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit projektor merk Toshiba TLP-X2000 warna hitam yang kesemuannya barang inventaris dinas milik Disinfohtha Kohanudnas dengan cara diambil oleh Terdakwa dari ruang penyimpanannya di kantor Disinfohtha Kohanudnas tanpa prosedur yang benar dengan tujuan untuk di gadaikan adalah bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum oleh karena prosesnya melalui suatu perbuatan pidana dan bukan proses perdataan sebagaimana disyaratkan dalam hukum keperdataan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa rasa egosentris dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri walaupun melanggar hak dan kepentingan orang lain dalam hal ini adalah Kesatuan Terdakwa. Kebutuhan akan uang dengan cara mudah dan cepat membuat Terdakwa lupa diri dan berani melanggar hak orang lain akan kepemilikan suatu barang yaitu hak kepemilikan Kesatuan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit LCD Projektor Fijitsu LPF-4801 warna hijau telor asin, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Projektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam yang seharusnya digunakan guna mendukung tugas pokok dari Satuan Terdakwa yaitu Dispulahtha Kohanudnas.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurang rasa pengendalian diri pada diri Terdakwa yang lebih memilih melakukan perbuatan pidana walaupun Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan melawan hukum namun tetap melakukannya.

/ 3. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa secara sadar Terdakwa telah mengetahui akibat atau resiko dari perbuatannya dengan mengambil barang inventaris dinas kemudian menggadaikannya.

Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa telah kembali seluruhnya.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang membuat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan di kantor Terdakwa berdinass.
3. Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah inventaris dinas.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditor Militer harus diperingan, untuk itu permohonan Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keringanan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam yang merupakan barang milik dinas Infolahtha Kohanudnas yang diambil oleh Terdakwa dari ruangan Infolahtha Kohanudnas pada sekira bulan Juni 2013 yang kemudian dibulan yang sama Terdakwa gadaikan di Pengadaian KSU Joyo Lestari Jakarta utara sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Majelis Hakim akan nmenentukan statusnya untuk dikembalikan yang paling berhak yaitu Disfulahtha Kohanudnas.
2. 1 (satu) unit LCD Proyektor Fijitsu LPF-4801 warna hijau telor asin yang merupakan barang milik dinas Infolahtha Kohanudnas yang diambil oleh Terdakwa dari ruangan Infolahtha Kohanudnas pada sekira tahun 2012 yang kemudian Terdakwa simpan di kamar Terdakwa di Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma. Majelis Hakim akan nmenentukan statusnya untuk dikembalikan yang paling berhak yaitu Disfulahtha Kohanudnas.
3. 1 (satu) unit Proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 warna hitam yang merupakan barang milik dinas Infolahtha Kohanudnas yang diambil oleh Terdakwa dari ruangan Infolahtha Kohanudnas pada tanggal 14 Juli 2013 yang kemudian Terdakwa gadaikan di tempat counter pulsa milik Saksi-7 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim akan nmenentukan statusnya untuk dikembalikan yang paling berhak yaitu Disfulahtha Kohanudnas.
4. 1 (satu) tas gendong warna biru dongker berlogo XL adalah tas milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membungkus dan membawa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Proyektor merk Toshiba TLP-XC2000 yang diambil Terdakwa dari ruangan Infolahtha Kohanudnas pada tanggal 14 Juli 2013 yang kemudian Terdakwa gadaikan di tempat pulsa milik Saksi-7 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) walaupun digunakan untuk kejahatan namun fungsi utama tas tersebut tidak difungsikan khusus untuk tindak kejahatan serta keberadaan tas tersebut tidak membahayakan untuk orang lain, masyarakat ataupun Kesatuan Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SUPRIANTON, Sertu NRP 532679.

/ Mengingat ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUPRIANTON, SERTU, NRP 532679, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
  - Berupa barang :
    - a) 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo warna hitam.
    - b) 1 (satu) unit LCD Projektor Fijitsu LPF-4801 warna hijau telor asin.
    - c) 1 (satu) unit Projektor merek Toshiba TLP-XC2000 warna hitam.
    - d) 1 (satu) buah tas gendong warna biru dongker berlogo XL.Dikembalikan ke yang paling berhak dalam hal ini Disfultaht Kohanudnas.  
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa SUPRIANTON, Sertu NRP 532679.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H, LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B. SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan TRI ACHMAD. B, S.H., M.H MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, UDIN WAHYUDIN, S.H MAYOR CHK NRP 605153, Penasehat Hukum AGUS SUPRAPTO, S.H MAYOR SUS NRP 525135 dan SUHARTONO, S.H MAYOR SUS NRP 528374, Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H,  
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

AGUS B. SURBAKTI, S.H  
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

TTD

TRI ACHMAD. B, S.H., M.H  
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H  
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)